RSUD
ANUNTALOKO

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 52 TAHUN 2021

AUTENTIKASI
PERANGKAT DAERAH
HUKUM

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI.

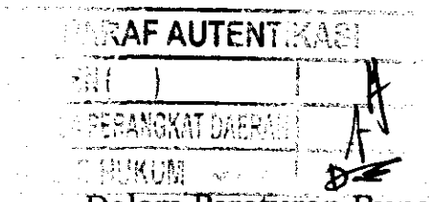

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
2. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
3. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
4. Belanja BLUD RSUD adalah kewajiban BLUD RSUD sebagai pengurang nilai kekayaan.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang dibuka oleh Direktur BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
SILPA BLUD RSUD

Pasal 2

(1) SILPA BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.

(3) SilPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.

Pasal 3

(1) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat digunakan untuk :
   a. memenuhi kebutuhan likuiditas;
   b. penyelesaian tunggakan/kewajiban utang tahun sebelumnya yang timbul berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/belanja modal antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga yang belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh BLUD RSUD sampai dengan tahun anggaran berakhir; dan/atau
   c. penyelesaian tunggakan/kewajiban utang tahun sebelumnya yang timbul atas jasa pelayanan kesehatan di lingkungan BLUD RSUD.
(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(3) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD.
(4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD RSUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD RSUD

Pasal 5

(1) Nilai SiLPA BLUD RSUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya.
(2) Laporan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
(3) SiLPA BLUD RSUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD meliputi:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa; dan
   c. belanja modal.

PARAF AUTENTIKASI
PERANGKAT DAERAH
HUKUM

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD RSUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD RSUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan penggunaan SiLPA.

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV

PENYETORAN SILPA BLUD RSUD

Pasal 8

(1) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.
(2) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
(3) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD; dan/atau
    b. optimalisasi Kas Daerah.
(4) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
(5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD RSUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD RSUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 10

(1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menetapkan Keputusan tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. besaran SiLPA yang disetorkan;
    b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke kas Daerah; dan
    c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur BLUD RSUD menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
(2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
(3) Direktur BLUD RSUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
(4) BLUD RSUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD RSUD.
(5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

SALINAN AUTENTIK
A PERANGKAT DAERAH
AG HUKUM

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.
(3) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 MARET 2021
BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 MARET 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 52